



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 700 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SELUAS ± 20.630 M² (LEBIH KURANG DUA PULUH RIBU ENAM RATUS TIGA
PULUH METER PERSEGI) PADA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 1599/-077.323 tanggal 10 Agustus 2020, Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 20.630 m² (lebih kurang dua puluh ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang telah diserahkan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 20.630 m² (lebih kurang dua puluh ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 20.630 M² (LEBIH KURANG DUA PULUH RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH METER PERSEGI) PADA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.**

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 20.630 m² (lebih kurang dua puluh ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 700 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 20.630 M² (LEBIH KURANG DUA PULUH RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH METER PERSEGI) PADA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
PADA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

TANAH

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Luas	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	Penggunaan	No. Dokumen	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah bangunan taman/rekreasi	30509010000000	01011104009	000186	2003	183	M ²	Fasos Fasum	-	-	Perumahan Taman Kebon Jeruk, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	315.126.000,00	-
2	Tanah bangunan taman/rekreasi	30509010000000	01011104009	000187	2003	893	M ²	Fasos Fasum	-	-	Perumahan Taman Kebon Jeruk, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	1.537.746.000,00	-
3	Tanah bangunan taman/rekreasi	30509010000000	01011104009	000188	2003	959	M ²	Fasos Fasum	-	-	Perumahan Taman Kebon Jeruk, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	1.651.398.000,00	-
4	Tanah bangunan taman/rekreasi	30509010000000	01011104009	000189	2003	468	M ²	Fasos Fasum	-	-	Perumahan Taman Kebon Jeruk, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	805.896.000,00	-
5	Tanah bangunan taman/rekreasi	30509010000000	01011104009	000190	2003	1.014	M ²	Fasos Fasum	-	-	Perumahan Taman Kebon Jeruk, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	1.746.108.000,00	-
6	Tanah bangunan taman/rekreasi	30509010000000	01011104009	000191	2003	806	M ²	Fasos Fasum	-	-	Perumahan Taman Kebon Jeruk, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	1.387.932.000,00	-
7	Tanah bangunan taman/rekreasi	30509010000000	01011104009	000192	2003	702	M ²	Fasos Fasum	-	-	Perumahan Taman Kebon Jeruk, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	1.208.844.000,00	-

8	Tanah bangunan taman/rekreasi	30509010000000	01011104009	000193	2003	1.790	M ²	Fasos Fasum	-	-	Perumahan Taman Kebon Jeruk, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	3.082.380.000,00	-
9	Tanah bangunan taman/rekreasi	30509010000000	01011104009	000194	2003	1.284	M ²	Fasos Fasum	-	-	Perumahan Taman Kebon Jeruk, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	2.211.048.000,00	-
10	Tanah bangunan taman/rekreasi	30509010000000	01011104009	000195	2003	1.193	M ²	Fasos Fasum	-	-	Perumahan Taman Kebon Jeruk, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	2.054.346.000,00	-
11	Tanah bangunan taman/rekreasi	30509010000000	01011104009	000196	2003	1.196	M ²	Fasos Fasum	-	-	Perumahan Taman Kebon Jeruk, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	2.059.512.000,00	-
12	Tanah bangunan taman/rekreasi	30509010000000	01011104009	000197	2003	1.355	M ²	Fasos Fasum	-	-	Perumahan Taman Kebon Jeruk, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	2.333.310.000,00	-
13	Tanah bangunan taman/rekreasi	30509010000000	01011104009	000198	2003	416	M ²	Fasos Fasum	-	-	Perumahan Taman Kebon Jeruk, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	716.352.000,00	-
14	Tanah bangunan taman/rekreasi	30509010000000	01011104009	000199	2003	536	M ²	Fasos Fasum	-	-	Perumahan Taman Kebon Jeruk, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	922.992.000,00	-
15	Tanah bangunan taman/rekreasi	30509010000000	01011104009	000200	2003	429	M ²	Fasos Fasum	-	-	Perumahan Taman Kebon Jeruk, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	738.738.000,00	-
16	Tanah bangunan taman/rekreasi	30509010000000	01011104009	000201	2003	284	M ²	Fasos Fasum	-	-	Perumahan Taman Kebon Jeruk, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	489.048.000,00	-
17	Tanah bangunan taman/rekreasi	30509010000000	01011104009	000202	2003	3.224	M ²	Fasos Fasum	-	-	Perumahan Taman Kebon Jeruk, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	5.551.728.000,00	-
18	Tanah bangunan taman/rekreasi	30509010000000	01011104009	000203	2003	1.284	M ²	Fasos Fasum	-	-	Perumahan Taman Kebon Jeruk, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	2.211.048.000,00	-
19	Tanah bangunan taman/rekreasi	30509010000000	01011104009	000204	2003	356	M ²	Fasos Fasum	-	-	Perumahan Taman Kebon Jeruk, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	613.032.000,00	-

20	Tanah bangunan taman/rekreasi	30509010000000	01011104009	000205	2003	1.356	M ²	Fasos Fasum	-	Perumahan Taman Kebon Jeruk, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	2.335.032.000,00	-
21	Tanah bangunan taman/rekreasi	30509010000000	01011104009	000206	2003	902	M ²	Fasos Fasum	-	Perumahan Taman Kebon Jeruk, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	1.553.244.000,00	-

